



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 188.45 - 624 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH  
SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyedia Rumah Swadaya, serta Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 709/DPKPP/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025, maka perlu menetapkan penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

PADAP | R | G | 4m

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa paket pekerjaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Kelurahan Tanuntung, Kelurahan Bontokamase dan Desa Singa pada Kecamatan Herlang, Desa Bontomanai dan Desa Topanda pada Kecamatan Rilau Ale, serta Desa Balangpesoang pada Kecamatan Bulukumpa.
- KETIGA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Selama proses pengerjaan dan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tidak dipungut biaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui pos anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.

10 40 42

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA


NOMOR :

TANGGAL : 3 Oktober 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN (RP)	KETERANGAN	
								MATERIAL	UPAH KERJA
001	JAMALUDDIN	L	7302053112800117	ALORANG	TANUNTUNG	HERLANG	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
002	AHMAD	L	7302053112870041	NIPISI	BONTOKAMASE	HERLANG	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
003	SUKMAWATI H.	P	7302055801860001	ALORANG	TANUNTUNG	HERLANG	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
004	BAHARUDDIN	L	7302050112780005	TANUNTUNG	TANUNTUNG	HERLANG	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
005	KISONG	P	7302054107480014	SAUKENG	SINGA	HERLANG	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
006	JUHERIAH	P	7302104107670047	MATTARODECENG	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
007	SITTI PARERO	P	7302107112490008	MATTARODECENG	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
008	IDA	P	7302107107740010	MATTARODECENG	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00

PARAF 

009	SIA	P	7302107112650096	MATTARODECENG	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
010	UPE	P	7302107112650138	MATTARODECENG	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
011	ATI	P	7302107112560020	TOPANDA	TOPANDA	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
012	MUHAMMAD ANSAR, S.Sos	L	7302072701730001	BALANGPESOANG	BALANGPESOANG	BULUKUMPA	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
013	MUSLIMIN	L	7302073004750001	BALANGPESOANG	BALANGPESOANG	BULUKUMPA	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00
014	SUDDING Dg. PATAPPA	L	7302100612240001	MASOWANI	BONTOMANAI	RILAU ALE	Rp20.000.000,00	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF 1 12 93 42